

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IBU MENYUSUI DALAM PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI YANG LAYAK PADA PUSAT PERBELANJAAN MODERN (PLAZA RENON DENPASAR)*

Oleh:

Gayatri Rahmayanthi**

Ida Ayu Sukihana***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstrak

Perlindungan Hukum terhadap ibu yang sedang menyusui bayinya merupakan hal yang sangat penting bagi sang ibu dan juga bayinya. Pusat Perbelanjaan Modern diharuskan menyediakan ruang menyusui sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang No.33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi ibu menyusui dan penyediaan ruang menyusui yang layak, seperti yang diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, demi memberikan kenyamanan dan keamanan kepada sang ibu saat menyusui bayinya, penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris dengan melakukan survey dan penelitian di lapangan yaitu pada pusat Perbelanjaan Modern (Mall), yang terletak di Denpasar yaitu "Plaza Renon", disamping itu para Ibu Menyusui cenderung tidak mengetahui secara mendalam mengenai hak-hak nya selama menyusui bayinya, serta pada kenyataan nya tidak terpenuhinya kelayakan ruang menyusui pada tempat sarana umum seperti sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-Undangan yang menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum bagi ibu menyusui dalam hal ini kurang terpenuhi khususnya kelayakan penyediaan Ruang Menyusui pada Tempat Sarana Umum.

* Tulisan ini diluar skripsi bersama Ida Ayu Sukihana sebagai penulis kedua.

** Gayatri Rahmayanthi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, gayatri.rahmayanti@gmail.com.

*** Ida Ayu Sukihana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, ayu_sukihana@yahoo.com.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Penyediaan Ruang Menyusui, Ibu Yang Menyusui.

ABSTRACT

Legal protection for mothers who are breastfeeding their babies is very important for both the mother and the baby. Modern Shopping Centers are required to provide breastfeeding space in accordance with the provisions of Article 30 Paragraph (3) of Law No.33 of 2012 concerning the Provision of Exclusive Breast Milk. This paper aims to find out the legal protection for breastfeeding mothers and the provision of adequate breastfeeding space, as stipulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 15 of 2013 concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and / or milking breast milk, in order to provide comfort and safety to the mother while breastfeeding her baby, this research is an Empirical Legal research by conducting surveys and research in the field at the Modern Shopping Center (Mall), located in Denpasar namely "Plaza Renon", besides that the Breastfeeding Mothers tend not to know deeply about their rights while breastfeeding their babies, as well as the fact that the eligibility of breastfeeding space in public facilities as stipulated in the Statutory Regulations is not fulfilled. - Statements that indicate that legal protection for breastfeeding mothers in this case is not fulfilled, especially the feasibility of providing breastfeeding space at public facilities.

Keywords: Legal Protection, Provision Of Nursing Room , Nursing Mothers

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sesaat setelah seorang wanita melahirkan dan menjadi seorang ibu telah merupakan kodratnya untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayinya, Kewajiban seorang ibu dalam menyusui anaknya dikarenakan setiap bayi memiliki hak untuk mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan hingga berusia 6 (enam) bulan oleh ibunya, tetapi adanya pengecualian jika terdapat indikasi medis. Dan pada konsep hak-hak dalam kesehatan reproduksi, perempuan memiliki dua hak mendasar

yang harus terpenuhi, yaitu hak untuk hamil serta kehendaknya dalam menyusui.¹ Di Indonesia saat ini pun fase saat ibu menyusui bahkan belum dipandang sebagai hak seorang perempuan, masyarakat berpandangan bahwa fase menyusui bahkan belum dipandang sebagai hak perempuan, pandangan masyarakat lebih melihat bahwa fase menyusui merupakan kewajiban yang menuntut tanggung jawab penuh dari perempuan.²

Berdasarkan fakta yang ada, dalam cakupan pemberian ASI oleh ibu kepada bayinya dalam pemberian ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan pertama dinilai masih rendah, yaitu hanya mencakup 35,7% (dalam Pekan ASI Sedunia 1-7agustus 2018). Di Indonesia sendiri khususnya di Bali menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Data Dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2018 menyatakan bahwa, persentase bayi baru lahir yang mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) ialah sebanyak 50,65% sedangkan persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif ialah sebanyak 65,04%³.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan pemberian ASI kepada anak oleh ibu selain bermanfaat yang besar bagi si bayi tetapi juga memberikan manfaat pada sang ibu, dimana dapat membuat kesehatan psikis ibu lebih membaik, dan jika seorang ibu menyusui anaknya dengan jangka waktu yang panjang, hal tersebut mempengaruhi sang ibu yang cenderung beresiko lebih rendah terkena penyakit kanker; terutama kanker payudara,

¹ Sylvana Murni, & Siti Nurul, 2017, *Pengaturan Penyediaan Ruang Asi Bagi Pekerja Perempuan Pada Perusahaan*, Jurnal Hukum, Volume 8, No.2, 2017, Hal.215.

² Desintha Dwi Asriani, *Gempita Asi Eksklusif Bagaimana Tubuh Perempuan ?*, (Yogyakarta : Pkbi, 2013), Hal. 48

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Data Dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Hlm.133.

kanker ovarium, kanker endotrium, serta osteoporosis⁴. Apabila ASI diperuntukan menjadi sumber kalori bagi anak minimal hingga akhir tahun pertama maka ASI memiliki manfaat yang sangat baik bagi anak, yaitu dalam tingkatan resiko terkena penyakit serta kematian pada bayi akan lebih rendah jika diberikan ASI hingga satu tahun pertama dan tahun kedua, maka hal tersebut dapat meningkatkan kekebalan yang ada pada tubuh bayi dan memberikan antibodi alami pada anak sehingga mengurangi kecenderungan anak terkena alergi, dan terserang penyakit atau berbagai infeksi.⁵

Dilihat dari berbagai manfaat baik yang didapatkan dalam pemberian ASI oleh ibu kepada bayinya tentunya diperlukan faktor-faktor yang dapat mendukung sang ibu dalam pemberian ASI kepada anaknya, dikarenakan dalam pemberian ASI pun sang ibu tentu memiliki berbagai macam kendala, seperti saat ibu melakukan aktivitas di luar rumah yaitu salah satunya saat beraktivitas pada Pusat Perbelanjaan Umum yang dapat mempengaruhi pemberian ASI kepada anaknya. oleh karena itu guna meningkatkan dukungan terhadap ibu dalam memberikan ASI eksklusif, salah satunya cara yaitu dengan menyediakan sebuah ruangan atau fasilitas yang dapat mendukung ibu dalam menyusui secara nyaman dan privasi. Dalam hal ini Penyelenggara Sarana Umum tentunya memiliki kewajiban dalam menyediakan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas

⁴ Febria Silaen, "Manfaat menyusui hingga 2 tahun", <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/manfaat-menyusui-hingga-2-tahun> (diakses pada 20 juli 2019, pukul 20:43).

⁵ Dwi Mukti Pratiwi, 2016 , *Analisis Faktor Penghambat Pemanfaatan Ruang Menyusui Di Tempat Kerja Pada Pekerja Wanita Di PT. Daya Manunggal*, Unnes Journal Of Public Health, Volume 5 No.2, April 2016, hal.101.

Khusus Ruang Menyusui Dan/Memerah ASI demi kenyamanan masyarakat dikarenakan setiap Pelaku Usaha atau Penyelenggara Tempat Sarana Umum tersebut harus memiliki tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) yaitu kepedulian terhadap masyarakat⁶, yang disinggung dalam hal ini ialah penyediaan ruang laktasi/pojok menyusui bagi kelancaran serta kenyamanan seorang ibu ketika memberikan ASI kepada bayinya saat beraktivitas di luar rumah.

Disamping itu pada kenyataannya para ibu yang menyusui juga cenderung tidak mengetahui hak – hak yang dimilikinya mengenai dukungan seperti kelayakan fasilitas yang harus disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat seperti Pelaku Usaha dalam membantu meningkatkan cakupan pemberian ASI. Dari uraian diatas maka dari itu penulis disini berkeinginan untuk membahas lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum bagi ibu menyusui serta kelayakan penyediaan fasilitas ruang menyusui pada tempat sarana umum seperti pada Pusat Perbelanjaan Modern (Mall) “Plaza Renon” Denpasar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dari itu penulis melihat permasalahan yang akan di bahas lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap hak – hak Ibu yang Menyusui guna memperoleh Ruang Menyusui pada Pusat Perbelanjaan Modern (Mall)?
2. Bagaimanakah penyediaan Ruang Ibu Menyusui (Pojok Laktasi) yang layak pada Pusat Perbelanjaan Modern “Plaza Renon Denpasar” ?

⁶ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen* , (Jakarta: PTKharisma Putra Utama , 2013), Hal.1.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang diperuntukan sebagai berikut :

Guna mengetahui perlindungan-perlindungan hukum terhadap ibu yang menyusui dalam memperoleh ruang menyusui yang layak pada Pusat Perbelanjaan Modern (Mall). Serta mengetahui bagaimana pelaksanaan penyediaan ruang ibu menyusui (pojok laktasi) yang layak bagi ibu menyusui pada Pusat Perbelanjaan Modern “Plaza Renon Denpasar”.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris ialah sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis serta mengkaji berkerjanya hukum yang ada pada masyarakat.⁷ Penelitian Hukum Empiris ini dilakukan guna mengetahui efektivitas dari suatu pasal mengenai standar kelayakan suatu penyediaan ruang menyusui bagi ibu pada Pusat Perbelanjaan Modern “Plaza Renon” Denpasar.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Menyusui Dalam Memperoleh ruang menyusui Pada Pusat Perbelanjaan Modern (Mall).

Pemerintah telah berusaha mengupayakan peningkatan cakupan ASI eksklusif, salah satunya dengan memberikan

⁷ H.Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, Hal.71.

dukungan serta perlindungan hukum yang dituangkan pada berbagai peraturan mengenai ibu yang sedang menyusui anaknya secara eksklusif, seperti halnya disebutkan dalam Pasal 129 Ayat (1) Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu “Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif”.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, dan diakuinya hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh suatu subyek hukum yang didasari ketentuan hukum dari kumpulan peraturan yang bertujuan melindungi suatu hal dari yang hal lainnya.⁸

Disamping itu kadang kala para ibu menyusui sendiri tidak mengetahui hak – hak yang dimilikinya nya dalam menunjang pemberian ASI seperti ketika berada di Tempat Sarana Umum, padahal seorang ibu ketika menyusui bayinya juga memiliki hak atas kenyamanan dan keamanan untuk menyusui anaknya kapanpun dan dimanapun, dikarenakan saat menyusui merupakan saat yang tidak mudah dan sangat penting bagi seorang ibu dan juga bayinya.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi salah satu bentuk perlindungan hukum, pemberian dukungan tersebut juga merupakan kewajiban dari keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat demi membantu ibu yang menyusui yang tentunya akan berdampak pada peningkatkan cakupan pemberian ASI. Dukungan atas hak kenyamanan pemberian ASI Eksklusif kepada ibu yang sedang menyusui bayinya ketika beraktivitas di luar rumah, yaitu seperti pada Pasal 128 ayat (2), dan (3) dalam

⁸ Philipus M. Hadjon, dkk., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* , (Yogyakarta : Gadjah Mada University, 2011), hal.3.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa; dalam Pasal 128 ayat (2) ; “Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah maupun pemerintah daerah serta masyarakat di haruskan memberikan dukungan secara penuh bagi ibu bayi dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus” Dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa; “Yang dimaksud dalam penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di adakan pada tempat kerja dan tempat sarana umum untuk disediakan”.

Lebih khususnya lagi pemerintah juga telah mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha/ penyelenggara tempat sarana umum guna menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui yang sedang melakukan aktivitas di tempat sarana umum seperti pada Pusat Perbelanjaan Modern (Mall) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif .⁹

Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI eksklusif ini memiliki tujuan untuk melindungi, mendukung, juga menyuarkan pemberian ASI Eksklusif melalui peningkatan dukungan dari berbagai pihak seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga masyarakat, tenaga kesehatan, masyarakat dan keluarga.¹⁰

Kewajiban Pelaku Usaha sebagai penyelenggara sarana tempat umum tersebut telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif , yang dinyatakan dalam ayat (1) yaitu; “Pengurus tempat kerja dan

⁹ Rini, 2018, *Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Laktasi Di Kota Malang* , Jurnal Action Aceh Nutrion Journal, Volume 3, No.1, Mei 2018, Hal.35.

¹⁰ Elya Sugianti, 2019, *Kajian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Asi Eksklusif Di Puskesmas* , Cakrawala Journal Litbang Kebijakan Volume 13, No1, Juni 2019, Hal.4.

penyelenggara tempat sarana umum diharuskan mendukung program ASI eksklusif". Dan dukungan itu dapat dilakukan dengan cara sesuai dengan yang terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa; *"Dukungan yang diberikan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum yaitu dengan keharusan menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kemampuan perusahaan"*.¹¹

Pusat perbelanjaan modern (mall) disini termasuk dalam kategori Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Huruf h Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang menyatakan, pusat – pusat perbelanjaan termasuk dalam Tempat Sarana Umum.

Adanya dukungan pemerintah melalui uraian ketentuan diatas bahwa Pelaku Usaha/ Pemilik tempat sarana umum Pusat Perbelanjaan Modern (Mall) yang tidak menyediakan fasilitas khusus seperti ruang menyusui atau pojok laktasi pada Pusat Perbelanjaan Modern (Mall) guna mendukung peningkatan cakupan ASI, jelas bertentangan pada tujuan pemerintah karena menyusui merupakan Hak Asasi yang tidak boleh di langgar serta tidak boleh mendiskriminasikan ibu hamil maupun ibu menyusui.¹² Sehingga diaturnya sanksi untuk pelaku usaha pemilik tempat perbelanjaan modern (mall) yang tidak mentaati kewajibannya yang berkaitan dengan penyediaan ruang menyusui yaitu, sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa; *"Setiap penyelenggara tempat*

¹¹ Ni Putu Rosita Novanda, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Menyusui Anak Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja Bagi Pekerja Perempuan* , Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 6 No.1, Oktober 2018, Hal 10.

¹² Wijaya P., & Soesanto S., 2017, *Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi Di Sector Pemerintahan Dan Swasta*, Unnes Journal Of Public Health, Volume 6 No.3, Juli 2017, Hal 197.

sarana umum yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) atau pasal 34 akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan”

2.2.2. Penyediaan Ruang Ibu Menyusui (pojok laktasi) pada Pusat Perbelanjaan Modern “Plaza Renon Denpasar”.

Pelaku Usaha sebagai penyelenggara tempat sarana umum memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian kepada konsumennya yang merupakan kewajiban penyelenggara tempat sarana umum, dan ketika seorang ibu menyusui di Tempat Sarana Umum seperti pada Pusat Perbelanjaan Modern (Mall) juga memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman, dikarenakan dalam Peraturan Perundang – Undangan pun telah diatur bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa, yaitu seperti keamanan dan kenyamanan saat menyusui di Tempat Sarana Umum Atau Pusat Perbelanjaan Modern (Mall).

Dukungan dari berbagai pihak, khususnya dalam penyediaan fasilitas yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam membantu seorang ibu untuk menyusui anaknya guna meningkatkan cakupan pemberian ASI, maka dari itu untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Mengenai Pemberian ASI Eksklusif diatas telah di keluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Ruang Menyusui Dan/Memerah ASI yang ditujukan untuk mengupayakan penyediaan ruang menyusui atau pojok laktasi yang layak guna mendukung ibu saat menyusui di Tempat Sarana Umum Khususnya Pusat Perbelanjaan Modern (Mall).

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Ruang Menyusui Dan/Memerah ASI, penyediaan ruang menyusui pada Tempat Sarana Umum harus layak dan memenuhi standar pada ruang ASI yang sekurang – kurang nya meliputi:

- a. kursi dan meja;
- b. wastafel; dan
- c. sabun cuci tangan.

Meskipun Peraturan Hukum telah menyatakan hak-hak ibu yang menyusui untuk memperoleh fasilitas khusus berupa ruang menyusui di Tempat Sarana Umum yang layak dan sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI, namun pada praktiknya hal tersebut tidak sepenuhnya terlaksana oleh Pengelola Tempat Sarana Umum atau Pelaku Usaha.

Dari pengamatan yang telah dilakukan dengan mengunjungi Pusat Perbelanjaan Modern Plaza Renon yang terletak di pusat Kota Denpasar, pada pusat perbelanjaan tersebut telah di sediakan nya ‘Nursing Room’ yaitu tempat untuk mengganti popok bayi dan dapat berguna sebagai ruang menyusui, yang di dalam nya ternyata tidak tersedia sabun cuci tangan,tetapi terdapat beberapa fasilitas lainnya seperti :

- a. sofa dan meja,
- b. wastafel dan tisu,
- c. dispenser air.

Dengan tidak tersedianya Sabun Cuci tangan pada ruang menyusui di Mall “Plaza Renon”, hal tersebut tidak sesuai dengan isi dari Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun

2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Ruang Menyusui Dan/Memerah ASI yang “sekurang – kurang nya” harus terdapat ; kursi, meja, wastafel dan sabun cuci tangan yang merupakan standar dari layaknya sebuah ruang menyusui pada Tempat Sarana Umum, dimana penyediaan sabun cuci tangan merupakan hal yang sangat penting jika dilihat dari segi kebersihan/kehigienisan bagi ibu yang akan menyusui anaknya karena dapat berpengaruh pada kesehatan bayi,

Dengan pengamantan yang dilakukan pada ruang menyusui di Pusat Perbelanjaan Modern “Plaza Renon”, walaupun sebagai penyedia Tempat Sarana Umum telah memiliki niat yang sangat baik dengan menyediakan ruang menyusui, akan tetapi kebersihan pada ruangan tersebut dinilai kurang dikarenakan dilihat pada meja yang tersedia masih berdebu dan terdapat noda – noda pada sofa yang disediakan, hal ini tentunya dapat berpengaruh pada kesehatan bayi dimana bayi masih sangat rentan jika terserang penyakit seperti alergi maupun penyakit dari lingkungan yang kurang higienis.

Meskipun seorang ibu menyusui memiliki hak – hak dalam memperoleh fasilitas khusus berupa ruang menyusui yang layak pada tempat sarana umum sesuai dengan standar pada peraturan perundang-undangan,kadang kala sang ibu yang menyusui yang cenderung tidak mengetahui mengenai hak – hak yang dimilikinya tersebut.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Dalam Pasal 129 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan tentang tanggung jawab pemerintah untuk menetapkan kebijakan untuk menjamin

hak bayi mendapatkan ASI eksklusif dan Pada pasal 128 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa pihak keluarga pemerintah maupun masyarakat wajib memberi dukungan secara penuh melalui fasilitas khusus yang disediakan pada tempat kerja maupun sarana umum. Dan pada tempat sarana umum lebih di pertegas kembali seperti diatur pada pasal 30 dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif bahwa pusat perbelanjaan modern sebagai tempat sarana umum memiliki kewajiban mendukung program ASI dengan keharusan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui demi kenyamanan dan keamanannya, Dan jika Penyelenggara Tempat Umum tidak melakukan kewajibannya, pemerintah mengatur mengenai sanksi terhadap penyelenggara tempat sarana umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

2. Telah di keluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Mengenai Pemberian ASI Eksklusif, yang bertujuan untuk memberi dukungan kepada ibu menyusui agar mendapat kan fasilitas yang layak. Dari penelitian yang dilakukan pada Pusat Perbelanjaan Modern Plaza Renon walaupun telah menyediakan fasilitas ruang menyusui tetapi terdapat kekuarangan dalam menyediakan fasilitas yaitu tidak tersedianya sabun cuci tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan, mengenai syarat penyediaan ruang menyusui. Dan kebersihan dalam

penyediaan ruang menyusui dirasa kurang sehingga dikawatirkan dapat berdampak pada kesehatan bayi.

3.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah khususnya melalui Pemerintah Daerah lebih mengencangkan sosialisasi mengenai pentingnya pemberian ASI kepada bayi terhadap ibu menyusui dan hak-hak ibu dalam memperoleh ruang menyusui terhadap penyelenggara tempat sarana umum khususnya pusat perbelanjaan modern.
2. Guna kenyamanan menyusui ibu sendiri, pada tempat sarana umum sebaiknya pemerintah juga turut mensosialisasikan kepada pihak penyelenggara tempat sarana umum mengenai kewajibannya dalam menyediakan ruang menyusui sesuai dengan standar dan para ibu menyusui pun mencari informasi mengenai haknya dalam memperoleh ruang menyusui sesuai dengan standar yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013).
- H.Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, dkk., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University).
- Desintha Dwi Asriani, 2013, *Gempita ASI Eksklusif Bagaimana Tubuh Perempuan ?*, (Yogyakarta : PKBI).

Jurnal

- Ni Putu Rosita Novanda, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Menyusui Anak Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja Bagi Pekerja Perempuan*, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 6 No.1, Oktober 2018
- Rini, 2018, *Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Laktasi Di Kota Malang*, *Jurnal Action Aceh Nutrion Journal*, Volume 3, No.1, Mei 2018.
- Sylvana Murni, & Siti Nurul, 2017, *Pengaturan Penyediaan Ruang Asi Bagi Pekerja Perempuan Pada Perusahaan*, *Jurnal Hukum*, Volume 8, No.2, 2017.
- Elya Sugianti, 2019, *Kajian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif Di Puskesmas*, *Cakrawala Journal Litbang Kebijakan* Volume 13, No.1, Juni 2019.

Wijaya P., & Soesanto S., 2017, *Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi Di Sector Pemerintahan Dan Swasta*, Unnes Journal Of Public Health, Volume 6 No.3, Juli 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441).

Sumber lain

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. *Data Dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018* .

Febria Silaen, "Manfaat menyusui hingga 2 tahun", <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/manfaat-menyusui-hingga-2-tahun> (diakses pada 20 juli 2019, pukul 20:43).